



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Eitari 21 Kecamatan Oebobo Timor Tengah Utara
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawaslu.ntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 117 /HK.01.01/NT/11/2022

TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan maka perlu dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana diktum **KESATU**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
6. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang.

Pada Tanggal : 28 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,**



IGNASIUS JANI, S.IP
REMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197108251999031007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 117 /HK.01.01/NT/11/2022
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	KECAMATAN
1.	SAMUEL TAMU AMA NIP: 19790925200903 1004 PENATA Tk. I, III/d	KECAMATAN KOTA WAINGAPU
2.	YOSIA KABORANG NIP: 19810907200701 1008 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b	KECAMATAN NGADU NGALA
3.	MUHAMMAD RAMLI,S.AP NIP: 19690203 1998031011 PENATA, III/c	KECAMATAN KANATANG
4.	TUNGA RETANG,S.ST NIP: 198012292009011002 PENATA MUDA Tk.I II/b	KECAMATAN KAHAUNGU ETI
5.	LU KAWUTAK, SE NIP: 198210152007011010 PENATA, III /c	KECAMATAN RINDI
6.	SAUL LANDUTANA, S.PI NIP: 198402072011011004 PENATA, III /c	KECAMATAN MAHU
7.	YUSUF LANDUNAU, S.PT NIP: 197406152007011023 PENATA TK. I, III/d	KECAMATAN TABUNDUNG
8.	JAKOB UMBU NDENA NGGABA, S.IP NIP: 197506252008121010 PENATA TK. I, III/d	KECAMATAN KAMBATA MAPA MBUHANG
9.	PITER KAHORA REMI PAY NIP: 197010101994121005 PENATA III/c	KECAMATAN LEWA
10.	JEFRIANUS C, TAKANDJANDJI, SP NIP: 197804282007011015 PENATA TK. I, III/d	KECAMATAN PABERIWAL
11.	DARIUS RADAMURI NIP: 197206062003 121005 PENATA MUDA, III/ a	KECAMATAN HAHARU
12.	WINDI JAWAKORI,SH NIP: 19730330200604 1012 PENATA, III/c	KECAMATAN PINU PAHAR
13.	DERCE NGANA HALANDA NIP: 19781222 1999032003 PENATA MUDA Tk.I,	KECAMATAN KATALA HAMU LINGU
14.	YUSUF NGGUHA REBU NIP: 197006302003121005 PENGATUR TK.I, II/d	KECAMATAN PAHUNGA LODU
15.	UMBU YAN RAWAMBAKU, SE NIP: 19690 1211993031004 PENATA TK. I III/d	KECAMATAN KAMBERA
16.	YAKOB PEKUWALI, S.Pi NIP: 197307052005011003 PENATA TK. I III/d	KECAMATAN LEWA TIDAHU

17.	FRID U. MANJA NGGAHAR MARAWELI, S.Sos NIP: 197202182007011021 PENATA MUDA TK. I III/b	KECAMATAN UMALULU
18.	BARA MEHA KOTA NIP: 19701005200604 1016 PENGATUR TK I, II/d	KECAMATAN WULLA WAIJILU
19.	YUNI SULISTIA NINGSIH WIBOWO, S.IP NIP: 198206022009012009 PENATA MUDA Tk.I, III/b	KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
20.	SALMON UMBU SEBU, SE NIP: 19740404200604 1029 PENATA III/c	KECAMATAN PANDAWAI
21.	NIMROT HINA AWAT, A.Md NIP: 196811102001121004 PENATA TK. I III/d	KECAMATAN MATAWAI LA PAWU
22.	UMBU NGGABA NIP: 197608 182007011024 Pengatur TK.I II/d	KECAMATAN KARERA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KERALA SEKRETARIAT,



(Handwritten signature)
IGNASIOUS JANI, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 197108251999031007